



PUTUSAN
Nomor 381/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **IRWANSYAH ALIAS WANSEN BIN KAMILIN**
PELIS
Tempat lahir : Tenembak Lang-lang;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tenembak Lang-lang Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **M. PANI S. ALIAS PANI BIN M. AMIN B.**
Tempat lahir : Tenembak Lang-lang;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tenembak Lang-lang Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;



4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 27 September 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan 26 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa I IRWANSYAH Als. WANSEN Bin KAMILIN PELIS dan Terdakwa II M. PANI S Als. PANI Bin M. AMIN B pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023, bertempat di Rumah Saksi AGA AFANDI di Desa Perapat Hulu (Pajak Hewan) Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di jalan depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil buah pinang di kebun Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I menjual buah pinang tersebut yang hasilnya digunakan untuk membeli narkotika jenis Sabu di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saksi AGA AFANDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut digunakan secara bersama-sama;

Bahwa setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Saksi AGA AFANDI, Terdakwa I mengetuk pintu belakang rumah Saksi AGA AFANDI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi AGA AFANDI membukakan pintu belakang rumahnya. Kemudian Terdakwa I langsung memberikan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi AGA AFANDI untuk pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu Saksi AGA AFANDI mengatakan kepada Terdakwa I bahwa narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada namun tetap mengambil uang yang diberikan oleh Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I untuk mengangkat jemuran yang berada di belakang rumah Saksi AGA AFANDI karena cuaca mendung. Setelah Terdakwa I mengangkat jemuran milik Saksi AGA AFANDI, Saksi AGA AFANDI menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di luar rumah Saksi AGA AFANDI;

Bahwa kemudian Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II yang menunggu di dalam gang yang berjarak \pm 12 (dua belas) meter dari rumah Saksi AGA AFANDI. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II terlalu lama menunggu, Terdakwa II langsung menghampiri rumah Saksi AGA AFANDI melalui pintu belakang rumah dan mengetuk pintu rumah Saksi AGA AFANDI yang kemudian ditanyakan oleh Saksi AGA AFANDI "SIAPA TU?" dan dijawab oleh Terdakwa II "AKU NI PUN" Saksi AGA AFANDI yang menyadari bahwa itu merupakan suara Terdakwa II maka Saksi AGA AFANDI langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari bawah pintu belakang rumah Saksi AGA AFANDI sambil mengatakan "INI PUNYA JOMBI (nama sebutan Terdakwa I) TADI" kemudian Terdakwa II menjawab "SAMA NI PUN AKU SAMA JOMBI TADI" sembari mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk kembali ke tempat Terdakwa I menunggu dan mengajak Terdakwa I pergi dari lokasi tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, Saksi RAUFI AFFANDI dan Saksi EVAN GUNAWAN sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Babussalam, lalu setibanya di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam, Saksi RAUFI AFFANDI dan Saksi EVAN GUNAWAN melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan gelagat mencurigakan yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi RAUFI AFFANDI dan Saksi EVAN GUNAWAN memberhentikan para Terdakwa tersebut dan terlihat Terdakwa II yang dibonceng menjatuhkan suatu benda yang dibungkus dengan plastic warna putih bening diatas jalan tepatnya didepan kantor dinas Lingkungan Hidup Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

Bahwa kemudian Saksi RAUFI AFFANDI menanyakan kepemilikan atas 1 (satu) bungkus plastic warna putih bening yang ditemukan di atas jalan depan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic warna putih bening tersebut adalah narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang baru di beli dari Saksi AGA AFANDI di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan sengaja dijatuhkan agar tidak ditemukan oleh Saksi RAUFI AFFANDI dan Saksi EVAN GUNAWAN pada saat memberhentikan mereka. Mengetahui hal tersebut Saksi RAUFI AFFANDI dan Saksi EVAN GUNAWAN membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan kepada penyidik Satresnakoba Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 34/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang merupakan barang yang disita dari penguasaan para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 1344/NNF/2023 tanggal 18 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disita dari penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Para Terdakwa dalam hal menjual, membeli atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau;
Kedua;

Bahwa Terdakwa I IRWANSYAH Als WANSEN Bin KAMILIN PELIS dan Terdakwa M. PANI S Alias PANI Bin M. AMIN B pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Depan Kantor Dinas

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Hidup Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal sekira pukul 15.00 wib, Saksi RAUFI AFFANDI dan Saksi EVAN GUNAWAN sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Babussalam, lalu setibanya di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam tepatnya sekitaran Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Saksi RAUFI AFFANDI dan Saksi EVAN GUNAWAN melihat dua orang dengan gelagat mencurigakan yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor yang merupakan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi RAUFI AFFANDI dan Saksi EVAN GUNAWAN memberhentikan para Terdakwa dan terlihat Terdakwa II yang dibonceng tersebut menjatuhkan suatu benda yang dibungkus dengan plastic warna putih bening diatas jalan tepatnya di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara. Kemudian Saksi RAUFI AFFANDI menanyakan kepemilikan atas 1 (satu) bungkus plastic warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di atas jalan depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic warna putih bening tersebut adalah narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para Terdakwa yang baru di beli dari Saksi AGA AFANDI di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan sengaja dijatuhkan agar tidak ditemukan oleh Saksi RAUFI AFFANDI dan Saksi EVAN GUNAWAN pada saat memberhentikan mereka. Mengetahui hal tersebut maka Saksi RAUFI AFANDI dan Saksi EVAN GUNAWAN membawa para Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Aceh Tenggara dan diserahkan kepada penyidik Satresnakoba Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 34/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,07 gr (nol koma nol tujuh) gram yang merupakan barang yang disita dari penguasaan para Terdakwa;



Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 1344/NNF/2023 tanggal 18 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seberat 0,07 gr (nol koma nol tujuh) gram yang disita dari penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane Nomor PDM-421/L.1.20/Enz.2/06/2023 tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH AILIAS WANSEN BIN KAMILIN PELIS dan Terdakwa M. PANI S. ALIAS PANI BIN M. AMIN B. dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa IRWANSYAH Als. WANSEN Bin KAMILIN PELIS dan Terdakwa M. PANI S. Als. PANI Bin M. AMIN B. masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika



denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade (tanpa kap) tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBB1159K097497 Nomor Mesin JBB1E1097155;
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 24 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Irwansyah Alias Wansen Bin Kamilin Pelis** dan **Terdakwa II M. Pani S. Alias Pani Bin M. Amin B** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade (tanpa kap) tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBB1159K097497 Nomor Mesin JBB1E1097155;
- Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta Pid.Sus/2023/PN Ktn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 5 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 4 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding terdakwa tanggal 1 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) undang-undang No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) undang-undang No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan



jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 24 Agustus 2023 yang menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemindaan Agar setimpal dengan berat dan sefat kejahatannya.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kutacane terhadap para terdakwa terlalu ringan, dimana Hakim Pengadilan Negeri Kutacane dalam putusannya tidak mempertimbangkan pertimbangan tuntutan pidana kami yaitu hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, dengan ini kami mohon supaya ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama terdakwa Irwansyah als Wansen bin Kamilin Pelis dkk, dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 24 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Agustus 2023 sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH AILIAS WANSEN BIN KAMILIN PELIS dan Terdakwa M. PANI S. ALIAS PANI BIN M. AMIN B. dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa IRWANSYAH Als. WANSEN Bin KAMILIN PELIS dan Terdakwa M. PANI S. Als. PANI Bin M. AMIN B. masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan



pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade (tanpa kap) tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBB1159K097497 Nomor Mesin JBB1E1097155; Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 24 Agustus 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti berupa 1(satu) sepeda motor merek Honda Blade (tanpa kap) tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBB1159K097497 Nomor Mesin JBB1E1097155, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 12.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II membeli sabu seharga Rp 40.000,- dari hasil penjualan pinang kepada Saksi Aga Afandi di rumah saksi Aga Afandi di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada pukul 15.00 wib hari yang sama, Terdakwa I dan Terdakwa II ketika meliwati Kantor Dinas Lingkungan Hidup Desa Perapat Hulu Kec.



Babussalam Kab. Aceh Tenggara melihat petugas polisi saksi Raufi Affandi dan Saksi Evan Gunawan langsung menjatuhkan bungkusan plastik bening yang berisi sabu-sabu ke jalan;

- Bahwa selanjutnya petugas menangkap kedua terdakwa dan mengambil bungkusan yang dijatuhkan ke jalan yang ternyata isinya sabu-sabu;
- Bahwa sesuai hasil penimbangan Pengadaian Syariah UPS Kutacane berat sabu yang ada dalam plastik bening yang dibuang Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa sangat tidak tepat apabila perbuatan Para Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab secara konstektual sudah pasti setiap orang yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu akan dikenakan Pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pastilah membeli narkotika jenis sabu sabu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) ataupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sesuai jumlah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara yang jumlahnya seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram , sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah jumlah sabu-sabu untuk pemakaian satu kali pemakaian dan dengan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tentang klasifikasi tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa 1(satu) sepeda motor merek Honda Blade (tanpa kap) tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBB1159K097497 Nomor Mesin JBB1E1097155, meskipun tidak ada ditemukan fakta tentang kepemilikannya dan ternyata tidak ada hubungan kausalitasnya yang langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan meskipun bernilai ekonomis tidaklah serta merta harus dirampas untuk negara, maka berdasarkan pasal 46 KUHAP ayat (1) benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dalam hal ini dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sehingga karenanya alasan memori banding dari Penuntut Umum harus dikesampingkan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 29 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 29 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I Irwansyah Alias Wansen Bin Kamilin Pelis dan Terdakwa II M. Pani S. Alias Pani Bin M. Amin B** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade (tanpa kap) tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBB1159K097497 Nomor Mesin JBB1E1097155 dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Ainal Mardhiah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Zulkifli, S.H., MH dan Dr. H. Supriadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

H. Zulkifli, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H

d.t.o

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

T. Tarmuli, S.H.

Salinan / foto copy putusan ini telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera,

RAMDHANI, SH.